



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 158/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 158/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Billy Anggara Jufri
2. Raga Samudera Widodo
3. Ardi Muhammad Fikri
4. Febri Wahyuni
5. Yanuardi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 Mei 2026, Pukul 12.55 – 13.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arsul Sani        | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Raga Samudera Widodo
2. Ardi Muhammad Fikri
3. Billy Anggara Jufri
4. Febri Wahyuni

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Adithiya Diar
2. Muhammad Syahlan Samosir
3. Elvina Utari
4. Dita Wahyuni
5. Ririn Ocna Syafera
6. Agustia Gafar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.55 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:27]**

Baik kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 158/PUU-XXIV/2026 dengan acara persidangan berkaitan dengan penyampaian pokok-pokok dari perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [00:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, hadir pada siang hari ini, kami kuasa hukum, saya Muhammad Syahlan Samosir. Kemudian, di sebelah saya Adithiya Diar, kuasa hukum. Kemudian, di sebelah kiri saya, Ririn Ocna Syafera, kuasa hukum. Kemudian di ujung, Dita Wahyuni, kuasa hukum. Kemudian, ada Elvina Utari, kuasa hukum. Kemudian, ada Agustia Gafar, kuasa hukum. Kemudian, hadir empat orang, Billy Anggara Jufri. Kemudian, Ardi Muhammad Fikri, Febri Wahyuni, Raga Samudera, dan tidak hadir Yanuardi. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]**

Baik, terima kasih. Ini yang dari Jambi semua, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:44]**

Ya. Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]**

Jadi, tetap saja Pemohonnya adalah mahasiswa semua ini, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:49]**

Ada ... izin, Yang Mulia. Ada tambahan satu, Yanuardi, karyawan swasta.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:53]**

Oh, karyawan swasta ini. Ya, advokat enggak ada ini? Enggak ada yang masuk advokatnya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:59]**

Tidak ada yang masuk.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]**

Tidak ada yang masuk, ya. Yang lainnya dosen semua ini kuasanya, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [02:06]**

Ada yang profesional juga.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:08]**

Profesional, tapi ada yang dosen ... apa namanya ... praktisi.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [02:11]**

Praktisi. Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:12]**

Ya, baik.

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, berkaitan dengan agenda hari ini, yang disampaikan adalah pokok-pokok dari perbaikan permohonan, ya. Karena kami sudah memiliki, membaca juga permohonan ... perbaikan permohonan yang disampaikan ini, jadi yang disampaikan adalah perbaikan ... pokok-pokok perbaikannya saja. Silakan! Sudah siap kan, pokok-pokoknya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [02:34]**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]**

Silakan! Yang menyampaikan siapa ini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [02:37]**

Langsung mahasiswa.

**17. PEMOHON: BILLY ANGGARA JUFRI [02:39]**

Kami Prinsipal, Yang Mulia.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:39]**

Silakan! Pokok-pokoknya, ya?

**19. PEMOHON: BILLY ANGGARA JUFRI [02:41]**

Siap, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, untuk kami membacakan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, yaitu terkait identitas para pihak, terdapat satu tambahan Prinsipal selain dari empat Pemohon sebelumnya. Mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, yaitu terkait Kewenangan Mahkamah, kami telah melakukan perbaikan dengan menghilangkan pengaturan pembayar pajak atau taxpayer sebagai bagian dari substansi Kewenangan Mahkamah.

Selanjutnya, pada posisi Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kami telah mengubah substansi pokok dengan membagi kepentingan hukum menjadi tiga bagian, yakni Pemohon I, II, dan III memiliki kesamaan kepentingan hukum, Pemohon IV memiliki kepentingan hukumnya sendiri, demikian juga dengan Pemohon V. Oleh karenanya, izinkan kami membaca hal-hal pokoknya saja, Yang Mulia.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:45]**

Ringkasnya saja. Ringkasannya apa itu? Ada perubahan di Pemohon I, II, dan III, dan IV dan V, ya?

**21. PEMOHON: BILLY ANGGARA JUFRI [03:51]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:52]**

Ya. Itu saja. Ada perubahan, dianggap dibacakan, ya?  
Terus yang terkait dengan Pokok Permohonan, ada perubahan, tidak?

**23. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [04:00]**

Mohon izin, Yang Mulia, ada, Yang Mulia, terkait penambahan, mohon izin membacakan, Yang Mulia.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:05]**

Ya. Bagian apa saja (...)

**25. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [04:06]**

Pada bagian ketiga terkait permohonan a quo bukan pengulangan atau pengujian kembali setelah mengalami perubahan sebagaimana yang disarankan. Adapun substansinya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang (...)

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:22]**

Langsung saja, yang berubah apa? Alasannya? Atau ada yang berbeda? Atau batu uji yang berbeda?

**27. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [04:26]**

Mohon izin, Yang Mulia, tabel perbandingan kemarin tidak kami masukkan.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:29]**

Ya, baik. Terus? Tidak nebis in idem ya, ini, ya?

**29. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [04:35]**

Ya, Yang Mulia.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:36]**

Tidak nebis in idem. Baik, yang lain dianggap dibacakan. Kemudian, pada alasan permohonan atau posita, apa perubahannya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [04:46]**

Baik, diambil alih, Yang Mulia, izin. Untuk bagian Posita terdapat beberapa perubahan. Yang pertama terkait dengan saran-saran yang telah diberikan bagaimana bahwasanya permohonan a quo itu tidak dianggap sebagai perlawanan terhadap hak-hak saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan 143 KUHP. Di sisi lain, dalam aspek perbandingan juga kami mencoba untuk proses dari Pasal 36 ayat (1) ini, itu dapat diterjemahkan sebagai proses penyerahan BAP bagi saksi sekaligus korban yang dalam aspek perbandingan hukumnya, kami mengambil dalam hukum acara pidana Jerman dimana dalam hukum acara tersebut juga mengenal adanya pemberian BAP dalam makna lain, yaitu dengan nama files, copy from the files, atau record of examination yang sama halnya seperti yang kita inginkan atau yang Pemohon inginkan dalam pengajuan a quo.

Oleh karenanya, Pemohon menilai ketiadaan penyerahan salinan BAP kepada saksi yang sekaligus korban itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bagian Petitumnya juga mengalami perubahan sesuai dengan saran yang diberikan oleh Yang Mulia pada persidangan lampau bahwasanya kami lebih mengerucutkan lagi bahwa terkait dengan Pasal 36 ayat (1) harus dipahami dengan tidak memiliki atau mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:36]**

Ini sudah sampai ke Petitum ini?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [06:37]**

Ya, Petitum, Yang Mulia.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:38]**

Kalau begitu Petitum dibaca lengkap!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [06:39]**

Siap, baik, Yang Mulia.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:40]**

Langsung dibaca lengkap semua, ya!

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [06:42]**

Silakan, Feb!

**38. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [06:44]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan bagian Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai 'keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya, serta saksi yang sekaligus sebagai korban, wajib diberikan salinan berita acara pemeriksaan yang memuat keterangannya sendiri'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, saya kembalikan.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:24]**

Baik, terima kasih, sudah disampaikan pokok-pokok dari yang diubah, yang selengkapnya nanti dianggap dibacakan begitu ya, Pak, ya.

Berkenaan dengan permohonan ini, saya mohon untuk dikonfirmasi terlebih dahulu. Ini ada Bukti P-5 tentang Surat Keputusan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2024-2025. Ini kok yang diajukan kok, tahunnya sudah selesai nih, periodisasinya. Ada enggak, SK yang barunya? Untuk bukti fisik -P5 itu.

**40. PEMOHON: BILLY ANGGARA JUFRI [09:04]**

Izin, Yang Mulia, untuk hari ini di HMI Cabang Jambi sedang ada sedikit sengketa, Yang Mulia. Jadi, untuk perpanjangan SK tidak dapat diurus, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:17]**

Oke, masih ada sengketa begitu, ya?

**42. PEMOHON: BILLY ANGGARA JUFRI [09:17]**

Ya.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]**

Baik, buktinya mana yang mau disahkan? Baik, buktinya yang akan disahkan ini adalah Bukti P-1 sampai dengan P-19, ya. Hanya untuk Bukti P-5-nya ya, yang sudah ya, paling tidak kedaluwarsalah nunggu proses penyelesaian sengketa yang ada di sana, ya. Baik, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Berkenaan dengan Permohonan 158 ini akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti bukan kami bertiga yang akan memutus terkait dengan permohonan ini, tetapi 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim, ya. Bagaimana kemudian kelanjutan dari permohonan ini, ditunggu saja nanti keterangan lebih lanjutnya dari Kepaniteraan. Begitu ya, Para Prinsipal dan Para Kuasa Pemohon, sudah jelas? Ada yang mau disampaikan? Silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [10:20]**

Cukup sejauh ini, Yang Mulia, terima kasih.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:19]**

Sudah cukup.  
Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, sudah cukup semua. Ini langsung dari Jambi tadi, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [10:27]**

Kemarin, Yang Mulia, izin.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:29]**

Oh, kemarin. Baliknya kapan ini?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [10:31]**

Rencana para mahasiswa itu mau lebaran haji di Masjid Istiqlal dulu, Yang Mulia.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:36]**

Masya Allah. Jadi, masih lama di sini begitu, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [10:36]**

Sekitar Kamis kembali yang mahasiswa.

**KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:42]**

Baik, kalau begitu, sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB**

Jakarta, 25 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

